



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI OKU
NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Angkutan Umum telah ditetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati OKU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Usaha angkutan Umum;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dimana pengelolaan Izin Usaha Angkutan umum telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten OKU dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Berita Acara Nomor 373/BA/III/2006 tanggal 10 Maret 2006, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4140);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2000 Nomor 9 Seri C);
10. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 tentang tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati OKU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Izin Usaha angkutan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI OKU NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati OKU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Izin Usaha Angkutan Umum, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf A.f dan huruf B.g dihapus sehingga Pasal 1 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Setiap Usaha Angkutan Umum yang beroperasi atau akan beroperasi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu wajib mendapat Izin Usaha Angkutan Umum dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat – syarat pengajuan permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- A. Untuk perorangan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
 - d. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - e. Photo copy buku Uji (Keur).
- B. Untuk Badan :
- a. Pemilik Badan adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. Photo copy Akta Pendirian Badan ;
 - c. Photo copy Surat Izin Gangguan yang dilegalisir ;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ;
 - e. Photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ;
 - f. Photo copy buku Uji (Keur).

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan Umum diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan persyaratan – persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini.
- (2) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - b. apabila permohonan telah memenuhi syarat, maka diterbitkan Surat Keterangan Sementara bahwa Izin Usaha Angkutan Umum yang bersangkutan telah diajukan dan dalam proses ;
 - c. Surat Keterangan dimaksud huruf b ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - d. Izin Usaha Angkutan Umum ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Bupati Ogan Komering Ulu.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun;
- (2) Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun wajib diteliti Ulang;
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan legalisasi teliti ulang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 April 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU, /

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR.12.